



Peningkatan kesadaran hukum masyarakat tentang perjanjian pinjam meminjam uang melalui sosialisasi hukum bisnis

Van Lodewijk Purba*, Novelina M. S. Hutapea, Desy Kartika Canina Sitepu, Sarles Gultom, Parlin Dony Sipayung, Jenriswandi Damanik, Elpina, Mhd. Fadly Nasution, Mery N. Sinaga, Netty Mewahaty Simbolon, Christian Daniel Hermes, Humala Sitinjak, Ika Rosenta Purba, Imman Yusuf Sitinjak

Universitas Simalungun, Pematang Siantar, Sumatera Utara, Indonesia

*Author korespondensi: vanlodewijk@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.65881/creative.v1i2.31>

INFO ARTIKEL

History:

Submit: 29-01-2026

Revisi: 07-02-2026

Diterima: 09-02-2026

Terbit: 10-02-2026

Kata kunci:

hukum bisnis;
kesadaran hukum;
perjanjian;
pinjam meminjam;
sosialisasi.

ABSTRAK


Tujuan: kegiatan ini untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat Desa Banuh Raya mengenai perjanjian pinjam meminjam uang.

Metode: kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan melalui sosialisasi penyuluhan hukum dengan pendekatan edukatif dan partisipatif. Metode yang digunakan meliputi ceramah untuk penyampaian materi hukum bisnis, hukum perikatan, dan perjanjian pinjam meminjam uang, serta diskusi interaktif dan tanya jawab berbasis studi kasus nyata untuk memperdalam pemahaman peserta.


Hasil: kegiatan pengabdian masyarakat menunjukkan peningkatan kesadaran hukum masyarakat Desa Banuh Raya terhadap perjanjian pinjam meminjam uang.

Kesimpulan: kegiatan pengabdian ini berhasil menumbuhkan kesadaran hukum dan tanggung jawab sosial masyarakat Desa Banuh Raya dalam praktik pinjam meminjam uang, sehingga transaksi dapat dilakukan secara tertib, adil, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Kontribusi: kegiatan ini memberikan kontribusi nyata berupa peningkatan pemahaman hukum masyarakat terhadap hak dan kewajiban dalam perjanjian pinjam meminjam uang, mendorong praktik transaksi yang lebih tertib, serta memperkuat kesadaran hukum dan perlindungan hukum dalam aktivitas ekonomi sehari-hari.



Artikel akses terbuka di bawah lisensi CC-BY-SA.



Pendahuluan

Uang memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat modern, baik dalam pemenuhan kebutuhan primer maupun sekunder. Hampir seluruh aktivitas

ekonomi masyarakat ditentukan oleh ketersediaan uang sebagai alat tukar dan penentu nilai barang dan jasa (Alimuddin, 2020). Bagi masyarakat menengah ke bawah, kondisi ekonomi yang tidak stabil seringkali menempatkan mereka pada situasi kekurangan dana untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari (Ningrum et al., 2024). Dalam kondisi tersebut, pinjam meminjam uang menjadi salah satu solusi yang paling banyak ditempuh. Perkembangan sistem pinjaman saat ini semakin beragam, mulai dari pinjaman antar perseorangan, pinjaman online, koperasi, lembaga pembiayaan (finance), pegadaian, hingga perbankan (Wulandari & Nasik, 2021). Kemudahan akses terhadap pinjaman tersebut di satu sisi membantu masyarakat, namun di sisi lain juga berpotensi menimbulkan permasalahan hukum apabila tidak disertai dengan pemahaman yang memadai mengenai hak dan kewajiban para pihak.

Secara hukum, pinjam meminjam uang merupakan bagian dari perjanjian yang menimbulkan hubungan hukum antara kreditur dan debitur (Krisnawati et al., 2025). Kitab undang-undang hukum perdata (KUHPperdata) melalui pasal 1754 mengatur bahwa perjanjian pinjam meminjam adalah perjanjian di mana pihak yang satu memberikan sejumlah barang yang habis karena pemakaian, dengan kewajiban pihak lain untuk mengembalikan sejumlah yang sama dari jenis dan mutu yang sama (Rifandy & Angelia, 2024). Selain itu, asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam pasal 1338 ayat (1) KUHPperdata menegaskan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya (Susanti, 2024). Masyarakat, khususnya kelompok menengah ke bawah, masih menghadapi berbagai permasalahan dalam praktik pinjam meminjam uang. Permasalahan tersebut antara lain rendahnya pemahaman masyarakat mengenai aspek hukum yang mengatur perjanjian pinjam meminjam uang, sehingga perjanjian sering dilakukan tanpa dasar hukum yang jelas (Purwanto et al., 2025). Selain itu, kesadaran masyarakat terhadap hak dan kewajiban hukum sebagai kreditur maupun debitur juga masih kurang, yang berakibat pada lemahnya posisi hukum salah satu pihak (Onggianto & Soemartono, 2024). Kondisi ini pada akhirnya meningkatkan potensi terjadinya wanprestasi, baik karena tidak adanya itikad baik maupun karena minimnya pemahaman hukum dalam pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam uang.

Secara teoritis, konsep perjanjian dan perikatan telah banyak dibahas oleh para ahli hukum. Salim (2005) menyatakan bahwa kesepakatan merupakan persesuaian pernyataan kehendak antara dua pihak atau lebih, yang harus dinyatakan agar menimbulkan akibat hukum. Badruzaman (1996) menegaskan bahwa kesepakatan harus dilandasi kebebasan kehendak tanpa adanya paksaan, kekhilafan, atau penipuan. Selain itu, hukum perikatan mengatur hubungan hukum antara kreditur dan debitur yang melahirkan hak dan kewajiban berupa prestasi sebagaimana diatur dalam pasal 1234 KUHPperdata (Pradana et al., 2023). Meskipun kajian teoritis mengenai perjanjian dan pinjam meminjam telah banyak dilakukan, masih terdapat kesenjangan antara teori hukum dengan praktik di masyarakat. Banyak masyarakat yang belum memahami bahwa pinjam meminjam uang bukan sekadar persoalan ekonomi, melainkan juga memiliki konsekuensi hukum yang mengikat. Oleh karena itu, diperlukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang tidak hanya menyampaikan teori hukum, tetapi juga memberikan pemahaman praktis yang sesuai dengan kondisi dan permasalahan yang dihadapi masyarakat di lapangan.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya praktik pinjam meminjam uang dalam perspektif hukum bisnis, sehingga setiap transaksi dilakukan secara aman dan sesuai

ketentuan hukum. Selain itu, kegiatan ini juga memberikan edukasi mengenai perjanjian pinjam meminjam uang, termasuk pemahaman yang jelas tentang hak dan kewajiban kreditur maupun debitur. Melalui kegiatan ini, diharapkan dapat tumbuh kesadaran hukum di tengah masyarakat agar terhindar dari berbagai permasalahan serta sengketa hukum yang sering timbul dalam praktik pinjam meminjam uang. Melalui kegiatan sosialisasi hukum bisnis tentang pinjam meminjam uang ini, diharapkan masyarakat Desa Banuh Raya Kabupaten Simalungun memiliki pemahaman hukum yang lebih baik, sehingga mampu menerapkan prinsip kehati-hatian, itikad baik, serta tanggung jawab dalam setiap perjanjian pinjam meminjam uang. Selain itu, kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat peran perguruan tinggi, khususnya Universitas Simalungun (USI), dalam menjalankan tri dharma perguruan tinggi melalui pengabdian kepada masyarakat yang berkelanjutan dan berdampak nyata.

Metode

Metode pelaksanaan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan melalui penyuluhan hukum yang bersifat insidental dengan pendekatan edukatif dan partisipatif. Metode utama yang digunakan adalah metode ceramah, yaitu penyampaian materi secara sistematis kepada mahasiswa dan masyarakat mengenai pentingnya pemahaman hukum bisnis dalam praktik pinjam meminjam uang. Materi ceramah mencakup pengertian pinjam meminjam uang menurut hukum, dasar hukum yang mengaturnya, bentuk dan syarat sah perjanjian, serta hak dan kewajiban hukum yang melekat pada pihak kreditur dan debitur. Penyampaian materi dilakukan dengan bahasa yang sederhana dan disertai contoh-contoh kasus nyata yang sering terjadi di masyarakat agar mudah dipahami dan relevan dengan kondisi peserta.

Selain ceramah, kegiatan ini juga dilengkapi dengan sesi tanya jawab dan diskusi interaktif. Pada sesi ini, peserta diberikan kesempatan untuk menyampaikan permasalahan, pengalaman, atau kendala yang pernah dialami terkait praktik pinjam meminjam uang. Pertanyaan dan permasalahan tersebut kemudian dibahas dan dijawab secara teoritis berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, serta dikaitkan dengan kasus-kasus yang pernah terjadi di berbagai daerah sebagai bahan pembelajaran. Pendekatan ini bertujuan untuk memperdalam pemahaman peserta dan memberikan solusi hukum yang aplikatif sesuai dengan permasalahan di lapangan.

Sebagai penguatan materi, peserta juga diberikan penjelasan mengenai langkah-langkah praktis dalam membuat perjanjian pinjam meminjam uang yang baik dan benar, termasuk pentingnya pembuatan perjanjian tertulis, klausul-klausul penting yang perlu dicantumkan, serta upaya hukum yang dapat ditempuh apabila terjadi wanprestasi. Dengan metode pelaksanaan tersebut, diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran hukum mahasiswa dan masyarakat mengenai pentingnya pembelajaran hukum bisnis, sehingga mereka mampu memahami dan melaksanakan hak dan kewajibannya secara bertanggung jawab dalam praktik pinjam meminjam uang serta terhindar dari potensi sengketa hukum di kemudian hari.

Hasil dan pembahasan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di Desa Banuh Raya, Kabupaten Simalungun, dengan sasaran utama masyarakat yang aktif dalam kegiatan ekonomi sehari-hari dan memiliki potensi tinggi untuk terlibat dalam praktik pinjam

meminjam uang, baik secara formal maupun informal. Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui beberapa tahapan yang terstruktur, meliputi sosialisasi materi melalui ceramah, diskusi interaktif (tanya jawab), serta pengaitan materi hukum dengan permasalahan nyata yang dihadapi masyarakat. Secara umum, kegiatan ini berjalan dengan lancar dan mendapat respons positif dari peserta.

Kegiatan diawali dengan penyampaian materi melalui metode ceramah yang berfokus pada pengenalan hukum bisnis, hukum perikatan, serta ketentuan hukum mengenai perjanjian pinjam meminjam uang. Materi disampaikan secara komunikatif dan disesuaikan dengan tingkat pemahaman masyarakat agar mudah dipahami. Antusiasme masyarakat terlihat dari tingkat kehadiran yang tinggi serta keterlibatan aktif peserta selama kegiatan berlangsung. Hal ini tercermin dari banyaknya pertanyaan dan tanggapan yang disampaikan peserta, khususnya terkait permasalahan pinjam meminjam uang yang pernah atau sedang mereka alami dalam kehidupan sehari-hari.

Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman masyarakat mengenai konsep dasar hukum bisnis dan relevansinya dengan aktivitas ekonomi yang mereka lakukan. Masyarakat mulai memahami pentingnya perjanjian sebagai dasar hukum dalam setiap transaksi pinjam meminjam uang, baik yang dilakukan secara tertulis maupun lisan. Selain itu, peserta juga memperoleh pemahaman yang lebih jelas mengenai hak dan kewajiban kreditur dan debitur dalam suatu perikatan hukum, serta konsekuensi hukum yang dapat timbul apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi. Pemahaman ini mendorong masyarakat untuk lebih berhati-hati dan bertanggung jawab dalam melakukan transaksi pinjam meminjam.

Setelah mengikuti kegiatan pengabdian, terlihat adanya perubahan pola pikir masyarakat terhadap praktik pinjam meminjam uang. Masyarakat tidak lagi memandang pinjam meminjam semata-mata sebagai hubungan sosial atau kekeluargaan, melainkan sebagai hubungan hukum yang memiliki akibat hukum yang jelas. Kesadaran ini mendorong masyarakat untuk lebih memperhatikan kejelasan kesepakatan, jangka waktu, besaran pinjaman, serta mekanisme pengembalian. Selain itu, masyarakat juga mulai menyadari pentingnya itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian guna menjaga kepercayaan dan keharmonisan hubungan antarindividu.

Kegiatan ini juga memberikan dampak positif terhadap cara pandang masyarakat dalam menyikapi potensi sengketa pinjam meminjam uang. Masyarakat memahami bahwa penyelesaian sengketa sebaiknya ditempuh melalui upaya preventif dan nonlitigasi, seperti musyawarah dan mediasi, sebelum menempuh jalur hukum. Pemahaman ini diharapkan dapat meminimalkan konflik berkepanjangan dan menjaga stabilitas sosial di lingkungan masyarakat. Secara keseluruhan, hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini tidak hanya meningkatkan pengetahuan hukum secara teoritis, tetapi juga membentuk kesadaran hukum dan tanggung jawab sosial masyarakat Desa Banuh Raya.

Materi hukum bisnis

Materi hukum bisnis menjadi fondasi utama dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini karena berkaitan secara langsung dengan aktivitas ekonomi yang dijalankan oleh masyarakat Desa Banuh Raya dalam kehidupan sehari-hari. Hukum bisnis dipahami sebagai keseluruhan kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum dalam kegiatan usaha dan transaksi ekonomi, baik yang dilakukan oleh orang perseorangan maupun badan hukum, yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan (Saraya et al., 2025). Sebagaimana

dikemukakan oleh Simatupang (2007), bisnis merupakan seluruh kegiatan usaha yang dilakukan secara terus-menerus, baik dalam bentuk perdagangan barang maupun jasa, yang memiliki orientasi pada keuntungan.

Dalam konteks masyarakat pedesaan, praktik pinjam meminjam uang sering kali dipandang sebagai hubungan sosial atau kekeluargaan yang dilandasi rasa saling percaya (Suriata, 2024). Pandangan tersebut menyebabkan masyarakat cenderung mengabaikan aspek hukum dalam setiap transaksi pinjam meminjam yang dilakukan. Melalui pembahasan hukum bisnis, masyarakat diberikan pemahaman bahwa meskipun dilakukan secara sederhana dan bersifat kekeluargaan, praktik pinjam meminjam uang tetap merupakan bagian dari kegiatan ekonomi yang menimbulkan hubungan hukum dan konsekuensi hukum bagi para pihak yang terlibat.

Hukum bisnis berperan penting dalam memberikan kepastian hukum, keadilan, serta perlindungan hukum bagi pihak yang melakukan aktivitas ekonomi (Irfansyah, 2024). Dalam hal pinjam meminjam uang, hukum bisnis mengatur batasan hak dan kewajiban antara kreditur dan debitur sehingga tidak terjadi penyalahgunaan keadaan oleh salah satu pihak. Pemahaman ini menjadi sangat penting mengingat masih banyak masyarakat yang mengalami kerugian akibat tidak adanya kejelasan kesepakatan, baik mengenai jumlah pinjaman, jangka waktu pengembalian, maupun mekanisme penyelesaian apabila terjadi wanprestasi.

Selain itu, pembahasan hukum bisnis juga menekankan bahwa setiap pelaku kegiatan ekonomi memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum, namun pada saat yang sama juga dibebani kewajiban untuk menaati ketentuan hukum yang berlaku. Apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan tersebut, maka konsekuensi hukum dapat muncul, mulai dari tuntutan ganti rugi hingga sengketa hukum yang lebih kompleks. Dengan demikian, hukum bisnis tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendali, tetapi juga sebagai sarana pencegahan agar aktivitas ekonomi berjalan secara tertib dan berkeadilan.

Melalui kegiatan sosialisasi ini, masyarakat Desa Banuh Raya mulai memahami bahwa hukum dan bisnis merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Bisnis tidak dapat berjalan dengan baik tanpa hukum, dan hukum hadir untuk menjamin agar setiap kegiatan bisnis, termasuk pinjam meminjam uang, dapat berlangsung secara aman, tertib, dan memberikan manfaat bagi semua pihak. Pemahaman ini diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk lebih berhati-hati, bertanggung jawab, serta sadar hukum dalam menjalankan aktivitas ekonomi, sehingga potensi konflik dan sengketa hukum di masa mendatang dapat diminimalisir.

Materi hukum perikatan

Materi hukum perikatan disampaikan untuk memberikan pemahaman mendasar mengenai bagaimana suatu hubungan hukum lahir dan mengikat para pihak dalam suatu perjanjian, khususnya dalam praktik pinjam meminjam uang. Perikatan dipahami sebagai hubungan hukum antara dua pihak atau lebih yang menimbulkan hak bagi satu pihak untuk menuntut suatu prestasi, serta kewajiban bagi pihak lainnya untuk memenuhi prestasi tersebut. Dalam hukum perdata, perikatan dapat lahir karena perjanjian maupun karena undang-undang, namun dalam praktik pinjam meminjam uang di masyarakat, perikatan umumnya lahir dari adanya kesepakatan atau perjanjian yang dibuat oleh para pihak (Pratiwi et al., 2021).

Dalam kegiatan pengabdian ini dijelaskan bahwa perikatan memiliki empat unsur utama, yaitu adanya hubungan hukum, adanya objek berupa kekayaan, adanya para pihak, serta adanya prestasi. Hubungan hukum menunjukkan bahwa perikatan bukan sekadar hubungan sosial, melainkan hubungan yang diatur dan dilindungi oleh hukum. Unsur kekayaan menegaskan bahwa perikatan berkaitan dengan kepentingan ekonomi yang dapat dinilai secara materiil, sehingga memiliki akibat hukum apabila tidak dipenuhi. Unsur para pihak menunjukkan bahwa perikatan harus melibatkan paling sedikit dua pihak, yaitu kreditur sebagai pihak yang berhak atas prestasi dan debitur sebagai pihak yang berkewajiban memenuhi prestasi tersebut. Sedangkan unsur prestasi menjadi inti dari perikatan, yang dapat berupa kewajiban untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu sebagaimana diatur dalam pasal 1234 KUHPerdara.

Pembahasan mengenai hak dan kewajiban para pihak juga menjadi fokus penting dalam materi ini. Kreditur memiliki hak untuk menagih pemenuhan prestasi kepada debitur, yang dikenal sebagai hak menagih. Di sisi lain, debitur memiliki kewajiban untuk memenuhi prestasi tersebut, yang dalam hukum perikatan dikenal sebagai schuld atau obligatio. Selain kewajiban untuk membayar kembali pinjaman, debitur juga memikul tanggung jawab hukum berupa haftung, yaitu tanggung jawab dengan seluruh harta kekayaannya apabila tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Pemahaman ini penting agar masyarakat menyadari bahwa kelalaian atau ketidakpatuhan terhadap perjanjian pinjam meminjam dapat menimbulkan konsekuensi hukum yang nyata.

Pembahasan hukum perikatan menjadi sangat relevan dengan kondisi masyarakat Desa Banuh Raya, mengingat praktik pinjam meminjam uang selama ini banyak dilakukan secara sederhana dan berdasarkan rasa saling percaya. Perjanjian sering kali dibuat secara lisan tanpa adanya kesadaran mengenai akibat hukum yang dapat timbul di kemudian hari. Melalui kegiatan ini, masyarakat diberikan pemahaman bahwa perjanjian lisan tetap memiliki kekuatan hukum yang mengikat para pihak, namun memiliki kelemahan dalam hal pembuktian apabila terjadi sengketa. Oleh karena itu, masyarakat didorong untuk mulai membiasakan diri membuat perjanjian tertulis, meskipun dalam bentuk yang sederhana, sebagai sarana perlindungan hukum bagi kedua belah pihak. Dengan adanya pemahaman hukum perikatan ini, diharapkan masyarakat mampu menempatkan hak dan kewajiban secara seimbang dan proporsional dalam setiap perjanjian pinjam meminjam uang. Kesadaran hukum tersebut diharapkan dapat mencegah terjadinya wanprestasi, meminimalisir konflik, serta menciptakan hubungan hukum yang adil dan bertanggung jawab antara kreditur dan debitur di lingkungan masyarakat.

Perjanjian pinjam meminjam uang

Pembahasan perjanjian pinjam meminjam uang difokuskan pada ketentuan hukum yang mengatur kegiatan tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 1754 KUHPerdara. Menurut ketentuan ini, pinjam meminjam uang adalah suatu perjanjian di mana pihak yang satu menyerahkan sejumlah uang kepada pihak lain dengan kewajiban untuk mengembalikan jumlah uang yang sama pada waktu yang telah disepakati (Rifandy & Angelia, 2024). Perjanjian pinjam meminjam ini dapat dilakukan antara individu dengan individu, maupun antara individu dengan lembaga keuangan, baik dengan jaminan maupun tanpa jaminan.

Dalam praktik di masyarakat, perjanjian pinjam meminjam uang tidak hanya berkaitan dengan besaran uang yang dipinjam. Materi ini menekankan bahwa aspek tanggung jawab hukum, kejelasan jangka waktu pengembalian, cara pengembalian, serta ketentuan tambahan seperti bunga atau denda juga merupakan bagian penting dari perjanjian. Prinsip itikad baik (*good faith*) menjadi landasan utama dalam pelaksanaan perjanjian ini. Banyak permasalahan di masyarakat muncul karena salah satu pihak, biasanya debitur, tidak memiliki itikad baik untuk memenuhi kewajibannya sesuai kesepakatan, sehingga menimbulkan konflik atau sengketa hukum.

Untuk memberikan pemahaman yang lebih aplikatif, kegiatan pengabdian masyarakat ini menggunakan diskusi interaktif dan studi kasus yang diangkat dari pengalaman nyata di masyarakat. Contoh kasus yang dibahas meliputi debitur yang terlambat membayar pinjaman, membayar tidak sesuai jumlah yang disepakati, atau sama sekali tidak melaksanakan kewajiban. Selain itu, masyarakat diberikan pemahaman mengenai berbagai bentuk wanprestasi dan konsekuensi hukumnya, baik secara preventif maupun represif. Pendekatan preventif yang ditekankan adalah musyawarah dan mediasi secara kekeluargaan, yang memungkinkan para pihak menyelesaikan masalah secara damai tanpa melibatkan jalur hukum formal. Sementara itu, apabila penyelesaian secara kekeluargaan gagal, peserta juga diberikan pemahaman mengenai upaya represif melalui pengajuan gugatan wanprestasi di pengadilan, termasuk prosedur hukum, hak-hak kreditur, serta tanggung jawab debitur terhadap harta kekayaannya (*haftung*). Hal ini memberi masyarakat kesadaran bahwa hukum tidak hanya sebagai ancaman, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan dan keadilan.

Selain aspek hukum, pembahasan ini juga menekankan nilai etika dan sosial dalam pinjam meminjam uang. Kesepakatan yang dilaksanakan dengan itikad baik menciptakan kepercayaan antara kreditur dan debitur, serta memperkuat solidaritas sosial di masyarakat. Dalam konteks Desa Banuh Raya, pendekatan ini penting karena praktik pinjam meminjam masih kerap dilakukan secara informal dan berbasis kekeluargaan. Dengan pemahaman hukum yang memadai, masyarakat diharapkan mampu menyeimbangkan kepentingan ekonomi dan keadilan sosial, sehingga hubungan pinjam meminjam dapat berlangsung tertib, adil, dan berkelanjutan. Secara keseluruhan, pembahasan materi hukum bisnis, hukum perikatan, dan perjanjian pinjam meminjam uang dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini memberikan pemahaman yang komprehensif, aplikatif, dan kontekstual. Masyarakat tidak hanya memperoleh pengetahuan teoritis, tetapi juga pemahaman praktis mengenai pentingnya kesadaran hukum dalam setiap aktivitas ekonomi. Dengan demikian, kegiatan ini diharapkan dapat mencegah konflik, menumbuhkan tanggung jawab hukum dan sosial, serta menciptakan hubungan ekonomi yang adil, tertib, dan berkeadilan di Desa Banuh Raya.

Kesimpulan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Desa Banuh Raya berhasil mencapai tujuan utama, yaitu meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai praktik pinjam meminjam uang dalam perspektif hukum bisnis. Melalui penyuluhan dan diskusi interaktif, masyarakat memperoleh pengetahuan mengenai konsep hukum bisnis, hukum perikatan, dan perjanjian pinjam meminjam uang, termasuk hak dan kewajiban kreditur serta debitur. Capaian kegiatan terlihat dari meningkatnya kesadaran masyarakat bahwa pinjam meminjam uang bukan sekadar hubungan sosial, melainkan hubungan hukum yang

menimbulkan konsekuensi hukum apabila kewajiban tidak dipenuhi. Masyarakat mulai memahami pentingnya menyusun kesepakatan secara jelas, menjunjung itikad baik, serta menempuh penyelesaian sengketa secara preventif melalui mediasi atau musyawarah sebelum menempuh jalur hukum. Kontribusi kegiatan ini tercermin dalam terbentuknya kesadaran hukum dan tanggung jawab sosial masyarakat, sehingga praktik pinjam meminjam uang dapat dilakukan secara lebih tertib, adil, dan berkeadilan. Dengan demikian, kegiatan pengabdian ini tidak hanya memberikan pemahaman teoritis, tetapi juga menciptakan perubahan perilaku yang nyata, mendukung masyarakat untuk melaksanakan hak dan kewajibannya secara bertanggung jawab, serta memperkuat perlindungan hukum dalam aktivitas ekonomi sehari-hari.

Daftar pustaka

- Alimuddin, A. (2020). Peran Uang Dalam Produksi (Telaah Economic Value of Time sebagai Penunjang Faktor Produksi). *Adzkiya: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, 8(1), 71. <https://doi.org/10.32332/adzkiya.v8i1.1871>
- Badruzaman, M. D. (1996). *KUHPerdata Buku III: Hukum Perikatan dengan Penjelasan* (2nd ed.). Alumni.
- Irfansyah, I. (2024). Tantangan dan Peluang Keadilan Sosial dalam Penegakan Hukum Bisnis. *AL-MIKRAJ: Jurnal Studi Islam Dan Humaniora*, 4(2), 1267–1280. <https://doi.org/10.37680/almikraj.v4i02.5191>
- Krisnawati, F., Purwendah, E. K., & Supriyo, D. A. (2025). Tinjauan Yuridis Wanprestasi Terhadap Perjanjian Pinjam Meminjam. *JUPEIS: Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 4(4), 37–43. <https://doi.org/10.57218/jupeis.Vol4.Iss4.2134>
- Ningrum, E. P., M, S., Nursyamsi, S. E., & Siregar, N. (2024). Faktor Terkait Kesenjangan Ekonomi dan Kesejahteraan. *PRIVE: Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 7(2), 116–126. <https://doi.org/10.36815/prive.v7i2.3480>
- Onggianto, R., & Soemartono, R. M. G. P. (2024). Pertanggung Jawaban Hukum Terhadap Ketidaksesuaian Informasi dalam Perjanjian Kredit oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan. *Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 6(4), 976–989. <https://doi.org/10.38035/rrj.v6i4.928>
- Pradana, D. R., Taufiqurrahman, T., & Saleh, F. (2023). Pertanggungjawaban Perdata Debitur Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Perorangan. *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra*, 1(2), 103–115. <https://doi.org/10.38156/jihwp.v1i2.123>
- Pratiwi, N. M. A., Budiarta, I. N. P., & Styawati, N. K. A. (2021). Akibat Hukum Perjanjian Pinjam-Meminjam Uang yang Dinyatakan Batal Demi Hukum. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 2(2), 367–372. <https://doi.org/10.22225/jkh.2.2.3257.367-372>
- Purwanto, G. H., Mansur, M., & Izalia, M. (2025). Upaya Meningkatkan Pemahaman terhadap Praktik Perjanjian Hutang Piutang pada Masyarakat Desa Trucuk Kabupaten Bojonegoro. *Darma Diksani: Jurnal Pengabdian Ilmu Pendidikan, Sosial, Dan Humaniora*, 5(4), 258–268. <https://doi.org/10.29303/darmadiksani.v5i4.8954>
- Rifandy, M. A., & Angelia, N. M. (2024). Perjanjian Pinjam Meminjam Berdasarkan Pasal 1754 KUHperdata. *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 2(3), 248–255. <https://doi.org/10.59246/aladalah.v2i3.886>
- Salim, H. (2005). *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Sinar Grafika.
- Saraya, S., Susanti, E., Solikhah, S., Labibah, H. A., Jamaluddin, F., Ramadhani, M. Y. A., Alamanda, A. E., Pribadi, D. S., Pega, J. A. M., Mozin, N., & Utama, A. S. (2025).

Hukum Bisnis: Prinsip dan Penerapannya. Gita Lentera.

Simatupang, R. B. (2007). *Aspek Hukum Dalam Bisnis.* Rineka Cipta.

Suriata, I. N. (2024). Perspektif Hukum dan Sosial Tanah sebagai Jaminan Pinjaman Uang di Subak Abian Jepun Desa Antiga. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 13(3), 537–547. <https://doi.org/10.23887/jish.v13i3.77819>

Susanti, N. (2024). Kepastian Hukum Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Sebuah Perjanjian Baku Ditinjau Berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Indragiri Law Review*, 2(2), 33–39. <https://doi.org/10.32520/ilr.v2i2.32>

Wulandari, S. T., & Nasik, K. (2021). Menelisik Perbedaan Mekanisme Sistem Peer to Peer Lending pada Fintech Konvensional dan Fintech Syariah di Indonesia. *Nuris Journal of Education and Islamic Studies*, 1(2), 66–90. <https://doi.org/10.52620/jeis.v1i2.7>